



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Nomor: 8.9.1/UN32.7.5.4/KS/2022

Nomor: 1771/UN50/K/KS/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-09-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Nur Hadi M.Pd. M.Si.** : Kepala Departemen Sosiologi FIS Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang nomor 5 Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Herdiyanti S.Sos., M.Si.** : Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jl. Kampus Terpadu UBB, Kel. Balunijuk, Kec. Merawang. Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan Kerja Sama mengenai Penelitian Dan Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Departemen Sosiologi FIS UM dan Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi mahasiswa dan dosen Departemen Sosiologi FIS UM dan Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung Dalam Bidang Sosial Humaniora.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Melalui kemampuan masing-masing dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan masing-masing.
- (2) Adapun Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang secara detail sebagai berikut ini;
 - a) Pendidikan
 - (1) Sharing dosen dalam rangka kuliah tamu, dan rekognisi kepakaran
 - (2) Sharing fasilitas laboratorium
 - (3) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum
 - b) Penelitian
 - (1) Kolaborasi penelitian
 - (2) Kolaborasi publikasi baik artikel jurnal, monograf, buku ajar, ataupun buku lainnya
 - (3) Pertukaran editor dan reviewer jurnal
 - c) Pengabdian
 - (1) Kerjasama dalam melakukan Pengabdian Masyarakat
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan tentang pelaksanaan program yang nantinya akan dijalankan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di FIS Universitas Negeri Malang, Jawa Timur dan FISIP Universitas Bangka Belitung , Kepulauan Bangka Belitung untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4



PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Perjanjian Kerja Sama adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PENYELESAIAN PERSELESIHAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kerjasama ini di masing-masing pihak, baik FIS Universitas Negeri Malang Jawa Timur maupun FISIP Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 8 PENUTUP

- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Drs. Nur Hadi M.Pd. M.Si.
NIP. 196303151988121001

Universitas Negeri Malang (UM)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,



Prof. Dr. Sumarmi.M.Pd
NIP. 196207171987012001

PIHAK KEDUA



Herdiyanti, S.Sos, M.Si
NIP. 198912212019032007

Mengetahui

Universitas Bangka Belitung
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dr. Aimie Sulaiman, M.A.
NIP. 196608142021212001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
